



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 38 - Bakesbangpol/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, menjaga kondusifitas dan terciptanya stabilitas Nasional di daerah, perlu adanya upaya secara intensif koordinasi antara pimpinan daerah dengan pimpinan lembaga vertikal yang ada di daerah;
- b. bahwa koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan koordinasi antara pimpinan daerah dengan pimpinan Lembaga vertikal yang merupakan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pebinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. membina dan memelihara ketertiban serta ketentraman guna menjaga stabilitas di Kabupaten Cirebon;
 - b. melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Umum;
 - c. mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di daerah pada wilayah Kabupaten Cirebon;
 - d. melaksanakan rapat kerja rutin atau insidentil untuk membahas ancaman, tantangan, hambatan dan/atau gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di

wilayah Kabupaten Cirebon; dan

- e. Memberikan rekomendasi kepada Bupati Cirebon dalam menentukan kebijakan di daerah, menyikapi situasi dan kondisi aspek kehidupan sosial masyarakat, berbangsa dan bernegara serta stabilitas nasional dan daerah di Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Pembiayaan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.674-Bakesbangpol/2020 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Januari 2023

↓
BUPATI CIREBON,

IMRON

- Tembusan:
- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

JUDUL	Forko Pinda	
UNIT PENGELOLA	Falsas bangpol	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

wilayah Kabupaten Cirebon; dan

- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati Cirebon dalam menentukan kebijakan di daerah, menyikapi situasi dan kondisi aspek kehidupan sosial masyarakat, berbangsa dan bernegara serta stabilitas nasional dan daerah di Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Pembiayaan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.674-Bakesbangpol/2020 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 200/Kep.38-Kesbangpol/2023
TANGGAL : 30 Januari 2023
TENTANG : FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- KETUA : BUPATI CIREBON
- SEKRETARIS : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
- ANGGOTA : 1. KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON
2. WAKIL BUPATI CIREBON
3. KAPOLRESTA CIREBON
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON
5. DANDIM 0620 KABUPATEN CIREBON
6. KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBER
7. KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CIREBON
8. KAPOLRES CIREBON KOTA
9. DANLANAL CIREBON
10. DANDENPOM II/3 CIREBON
11. DANYON ARHANUD-14/PWY
12. DANYON C POR SAT BRIMOBDA JABAR
13. KAPOSDA KABUPATEN CIREBON BINDA JABAR

JUDUL	FORKORINDA	
UNIT PENGELOLA	Kesbangpol	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

BUPATI CIREBON, 


IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep.38-Kesbangpol/2023

TANGGAL : 30 Januari 2023

TENTANG : FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA : BUPATI CIREBON

SEKRETARIS : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIREBON

ANGGOTA : 1. KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON
2. WAKIL BUPATI CIREBON
3. KAPOLRESTA CIREBON
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN CIREBON
5. DANDIM 0620 KABUPATEN CIREBON
6. KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBER
7. KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
CIREBON
8. KAPOLRES CIREBON KOTA
9. DANLANAL CIREBON
10. DANDENPOM II/3 CIREBON
11. DANYON ARHANUD-14/PWY
12. DANYON C POR SAT BRIMOBDA JABAR
13. KAPOSDA KABUPATEN CIREBON BINDA
JABAR

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sunan Muria No. 04 Telp/Fax. 0231 – 321253

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon.
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
Tanggal : 20 Januari 2023
Nomor : 454 / 156 /Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, menjaga kondusifitas dan terciptanya stabilitas Nasional di daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pimpinan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk dapat menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON

Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si

NIP. 19660810 198709 2 001

Tembusan :

Yth. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon (sebagai laporan)